Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 29779-29783

Pengawasan Dprd Kota Magelang Terhadap Implementasi Program "Magelang Cantik" (Cinta Organik)

Anisa Putri Fadhila[1], Fitria Yogi Novana[2], Nida Zaqiyya Meilinda Widianto[3], Rahadyan Wijang Priyambodo[4], Syafrizal Rakha Widyatama[5]
Universitas Tidar
Program Strudi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Published: June, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Magelang terhadap implementasi program "Magelang Cantik" (Cinta Organik) serta menilai efektivitas pengawasan tersebut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan serta pelaksanaan program pengelolaan sampah dan penataan fasilitas publik di Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Magelang telah menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena pengawasan cenderung berfokus pada aspek administratif dan hasil fisik program tanpa mengevaluasi dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, terdapat hambatan berupa keterbatasan kompetensi teknis anggota DPRD, lemahnya kekuatan hukum hasil pengawasan yang hanya bersifat rekomendasi, serta pengaruh kepentingan politik dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas DPRD, peningkatan kualitas regulasi pengawasan, serta pengawasan berbasis outcome guna mendukung terciptanya good governance di daerah.

Kata Kunci: DPRD, fungsi pengawasan, pemerintahan daerah, Magelang Cantik, good governance.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah, dalam hal ini wali kota atau bupati, memiliki peran strategis dan bahkan dominan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengambilan kebijakan publik di daerah. Namun, besarnya kewenangan tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sebagaimana ditunjukkan oleh data KPK yang mencatat 114 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2019.[1] Fenomena ini menggambarkan bahwa implementasi otonomi daerah turut menggeser praktik korupsi dari pusat ke daerah, sehingga efektivitas otonomi daerah masih menghadapi tantangan serius berupa lemahnya penegakan hukum dan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, mekanisme checks and balances menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kewenangan kepala daerah dijalankan secara akuntabel dan tidak sewenang-wenang.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 UU Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat vital untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah, memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.[2] Dalam praktiknya, beberapa menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum optimal, antara lain disebabkan oleh kompetensi anggota yang belum memadai, latar belakang

[1] Fadjar Tri Sakti et al., "Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah Di Indonesia" 20, no. 1 (2022): 49–58.
[2] Aris Ismail, Dendy Patrija W, and Zainal Fatah, "Optimalisasi Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD Di Kabupaten Pemalang Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia" 3, no. September (2025).

pendidikan yang beragam, serta masih kuatnya kepentingan politik kelompok atau partai.[3] Untuk memperkuat peran tersebut, DPRD perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memfungsikan instrumen pengawasan secara lebih efektif guna mendorong terwujudnya good governance di tingkat daerah.

Kota Magelang sebagai kota kecil memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan luas wilayahnya. Kondisi ini memunculkan berbagai permasalahan perkotaan yang kompleks, terutama dalam hal pengelolaan sampah dan penataan ruang terbuka hijau. Tingginya aktivitas masyarakat berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Di sisi lain, keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri dalam menyediakan ruang publik yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan taman kota dan fasilitas umum menjadi isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah menghadirkan berbagai program prioritas, salah satunya adalah program "Magelang Cantik". Program ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan kota secara menyeluruh. Selain itu, revitalisasi fasilitas publik seperti taman kota, ruang terbuka hijau, dan sarana umum lainnya menjadi bagian dari realisasi janji politik kepala daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan program-program tersebut memerlukan perencanaan yang matang agar dapat berjalan secara efektif. Tidak hanya itu, konsistensi dan keberlanjutan dalam implementasi juga menjadi kunci utama keberhasilan program pembangunan kota.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sangat penting dilakukan. DPRD perlu memastikan bahwa program yang dijalankan sudah sesuai dengan visi, misi, dan janji politik kepala daerah. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk melihat apakah penggunaan anggaran daerah sudah tepat, terutama dalam program kebersihan dan penataan kota. Dengan adanya pengawasan, potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Hal ini penting agar hasil pembangunan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan kepala daerah. Fokus pada masalah sampah dan tata ruang dipilih karena kedua hal ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Magelang terhadap program pengelolaan sampah dan penataan fasilitas publik dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberi saran untuk perbaikan ke depan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Magelang terhadap program pengelolaan sampah dan penataan fasilitas publik dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan DPRD Kota Magelang dalam memastikan program seperti "Magelang Cantik" berjalan sesuai dengan visi, misi, dan janji politik kepala daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Magelang terhadap program "Magelang Cantik" (Cinta Organik) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statute approach untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD, conceptual approach untuk memahami konsep pengawasan dan prinsip good governance, serta case approach melalui pengkajian pelaksanaan program "Magelang Cantik" di Kota Magelang.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan dokumen resmi pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan berbagai bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas pengawasan DPRD terhadap implementasi program pemerintah daerah di Kota Magelang.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengawasan Lapangan oleh DPRD Kota Magelang

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya pengawasan yang melekat agar kewenangan besar kepala daerah tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Sesuai dengan amanat Pasal 41 Undang-

[3] Ihsanul Fikri and Rambe Hotmatua, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penguatan Otonomi Sosial Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara," 2024, 137–51.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dibekali tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.[4] Fungsi pengawasan ini menjadi instrumen esensial, khususnya dalam merespons dinamika pembangunan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang kompleks di Kota Magelang. Melalui pengawasan ini, DPRD bertindak sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa setiap anggaran uang daerah digunakan secara tepat sasaran demi kepentingan publik.

Implementasi pengawasan terhadap program prioritas daerah, DPRD Kota Magelang mendelegasikannya melalui peran spesifik Komisi C yang membidangi pembangunan. Langkah pertama yang secara rutin ditempuh oleh komisi ini yaitu menyelenggarakan Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat. Forum resmi ini mempertemukan anggota dewan dengan jajaran eksekutif, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk membedah progres perencanaan dan realisasi program. Rapat kerja menjadi pijakan awal dewan untuk mengevaluasi data administratif dan mengklarifikasi rincian teknis pengerjaan.

Data administratif yang tersaji di ruang rapat kemudian diuji keabsahannya melalui mekanisme Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lapangan. Sidak merupakan metode kroscek yang sangat krusial bagi dewan untuk membandingkan spesifikasi proyek di atas kertas dengan wujud aslinya. Dengan turun langsung ke lokasi, anggota dewan dapat meninjau kualitas material yang digunakan pada pembangunan taman kota, kelayakan operasional mesin pengolah sampah (komposter), hingga ketepatan waktu penyelesaian suatu proyek infrastruktur.

Dari serangkaian tinjauan lapangan tersebut, DPRD Kota Magelang sering kali menemukan ketimpangan yang nyata antara aspek estetika bangunan dan nilai fungsinya. Contoh yang kerap dikritisi adalah pembangunan taman kota yang secara visual tampak megah dan indah, namun ternyata tidak ramah bagi penyandang disabilitas serta minim konsep perawatan jangka panjang. Realitas ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan dewan secara perundangan memang telah berjalan secara formal melalui Rapat Kerja dan Sidak, namun kedalamannya masih sebatas memastikan kesesuaian fisik bangunan di tahap awal.

Meskipun mekanisme Rapat Kerja dan Sidak telah dilaksanakan secara rutin, efektivitas pengawasan DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan sering kali terhambat dan belum mencapai hasil maksimal. Kendala utama yang menggerus ketajaman pengawasan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan kompetensi teknis anggota dewan dalam membaca detail anggaran, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh hambatan struktural pemerintahan. Secara garis besar, hambatan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama yang saling mengikat, yakni kelemahan secara yuridis serta kuatnya cengkeraman kepentingan politis.[5]

Dari sudut pandang yuridis, produk pengawasan DPRD sering kali terbentur sifatnya yang sekadar berupa rekomendasi atau catatan perbaikan. Dalam hukum administrasi tata usaha negara, rekomendasi yang dikeluarkan dewan atas temuan Sidak ini sering diposisikan sebagai soft law atau sekadar masukan bagi kepala daerah. Kondisi ini memberikan ruang diskresi yang sangat longgar bagi pihak eksekutif. Mereka dapat dengan mudah menunda atau bahkan mengabaikan rekomendasi tersebut secara legal, terutama jika perbaikan yang diminta memerlukan perombakan anggaran secara mendadak.

Kelemahan kekuatan hukum ini semakin terasa memberatkan karena ketiadaan wewenang eksekutorial langsung di tangan lembaga legislatif daerah. Ketika DPRD menemukan adanya proyek fasilitas publik yang mangkrak atau pengadaan alat kebersihan yang spesifikasinya jauh di bawah standar, mereka tidak memiliki kuasa paksa untuk menghentikan proyek tersebut secara sepihak. Sanksi yang bisa diberikan dewan umumnya hanya berupa teguran lisan, pemberian catatan buruk pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun, atau wacana pemotongan anggaran dinas terkait pada tahun berikutnya.

Di luar kendala hukum, formasi politik lokal justru memberikan disrupsi yang paling tajam terhadap daya kritis DPRD. Apabila mayoritas kursi di Komisi C diisi oleh anggota fraksi partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Wali Kota, maka pelaksanaan fungsi pengawasan sangat rentan mengalami proses pelunakan. Sentimen keharmonisan koalisi sering kali diutamakan, sehingga kritik tajam terhadap kinerja buruk eksekutif diredam sedemikian rupa dan dialihkan ke meja lobi informal. Akibat kompromi ini, pengawasan kebijakan publik kerap kali kehilangan objektivitasnya di mata masyarakat.

2. Analisis Efektivitas Pengawasan Program "Magelang Cantik"

Undang-Undang Pemerintahan Daerah mendesain hubungan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai ikatan kemitraan yang sejajar. Hubungan ini mensyaratkan keseimbangan yang dinamis; harus kooperatif agar roda pemerintahan tidak lumpuh, namun tetap kritis agar janji politik kepala daerah tidak

[4] INDRA GUNAWAN, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik," 2024.
[5] Sakti et al., "Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah Di Indonesia."

menyimpang dari jalurnya.[6] Dalam konteks program prioritas "Magelang Cantik" yang bertujuan mewujudkan kota yang bersih, hijau, dan nyaman, sikap kritis dewan menjadi taruhan yang paling krusial. Tanpa pengawasan yang tajam, program populis ini berisiko hanya menjadi etalase politik yang menyerap anggaran besar tanpa memberikan dampak nyata.

Efektivitas pengawasan program tersebut, realitas empiris di Kota Magelang membuktikan bahwa evaluasi dewan masih terjebak pada parameter yang bersifat administratif. Titik lemah paling mencolok dari pola pengawasan ini adalah kecenderungan DPRD yang murni berorientasi pada pencapaian output (tersedianya barang fisik) namun sangat abai dalam mengukur outcome (manfaat dan dampak jangka panjang). Pengawasan kerap kali dianggap tuntas apabila sebuah proyek telah selesai serah terima dan dana di buku kas dilaporkan habis terpakai.[7]

Jebakan pengawasan output ini dapat dilihat secara terang benderang dalam tata kelola kebersihan lingkungan. Ketika Pemerintah Kota Magelang menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk membeli alat pengolah sampah modern, dewan umumnya langsung memvalidasi program itu sebagai sebuah keberhasilan asalkan mesin tersebut telah terpasang di lokasi. Padahal, jika pengawasan berjalan efektif hingga menyentuh level outcome, dewan seharusnya menginvestigasi apakah keberadaan alat mahal tersebut secara riil mampu menurunkan persentase volume sampah harian yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD terhadap janji politik kepala daerah dalam program "Magelang Cantik" masih tergolong rendah. Proses pengawasan prosedural memang berjalan, namun kedalaman evaluasinya sangat minim dan mudah digoyahkan oleh intervensi politik koalisi. Ke depannya, DPRD Kota Magelang memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk merevitalisasi perannya; mereka harus bertransformasi dari sekadar "mandor proyek fisik" menjadi analis kebijakan tangguh yang berani mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diismpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Magelang terhadap program "Magelang Cantik" telah dilaksanakan secara procedural melalui mekanisme resmi seperti rapat kerja dan pemeriksaan di lapangan. Meski demikian, efektivitas pengawasan ini masih dianggap kurang maksimal. Hal ini diepngaruhi oleh beberapa factor, diantaranya adalah keterbatasan kemampuan teknis anggota DPRD, lemahnya kekuatan hukum hasil pengawasan yang hanya bersifat saran, serta adanya pengaruh kepentingan politik yang dapat mengurangi objektivitas Lembaga legislative daerah.

Selain itu, metode pengawasan yang diterapkan oleh DPRD masih lebih focus pada hasil akhir, yaitu hanya memastikan bahwa pogram dilaksanakan secara fisik tanpa disertai dengan penilaian terhadap hasil atau dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Situasi ini menunjukan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih belum sepenuhnya efektif dalam mendorong terciptanya pengelolaan pemerintahan daerah yang berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Good Governance. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat peran dan kemampuan DPRD agar fungsi pengawasan bisa berjalan dengan lebih signifikan dan memberikan dampak yang baik.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. DPRD sebaiknya memperbaiki kemampuan Lembaga dan meningkatkan keahlian anggota melalui pelatihan, Pendidikan, dan dukungan teknis, terutama dalam analisis kebijakan public dan pengawasan anggaran.
2. Sangat penting untuk memperkuat regulasi yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap hasil pengawasan DPRD, agar tidak hanya menjadi saran, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas.
3. DPRD wajib mempertahankan kemandirian dan profesionalisme tugas pengawasannya dengan mengurangi pengaruh dari kepentingan politik, terutama terkait dengan eksekutif.
4. Pengawasan sebaiknya difokuskan pada penilaian yang berorientasi pada kinerja, yang tidak hanya menghitung hasil, tetapi juga mencakup efek dan dampak jangka Panjang dari program terhadap masyarakat.

[6] Fikri and Hotmatua, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penguatan Otonomi Sosial Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara."

[7] Ismail, W, and Fatah, "Optimalisasi Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD Di Kabupaten Pemalang Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia."

5. Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu menciptakan system pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan serta melibatkan partisipasi masyarakat agar setiap program pembangunan berjalan dengan cara yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Fikri, Ihsanul, and Rambe Hotmatua. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penguatan Otonomi Sosial Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara," 2024, 137–51.

GUNAWAN, INDRA. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik," 2024.

Ismail, Aris, Dendy Patrija W, and Zainal Fatah. "Optimalisasi Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD Di Kabupaten Pemalang Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia" 3, no. September (2025).

Sakti, Fadjar Tri, Edi Wahyudi, Egi Muhamad Rifki, Hani Aturoh Ufah, and Kepala Daerah. "Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah Di Indonesia" 20, no. 1 (2022): 49–58.

Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

Mudiyati Rahmatunnisa. "Desentralisasi Dan Demokrasi." *Governance* 1, no. 2 (2011).

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. "Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020."

Pemerintah Kota Magelang. "Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Masterplan Smart City Kota Magelang Tahun 2024–2033."

Rizki Ardiatama Wijaya. "Komunikasi Pelibatan Stakeholder Program Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pelibatan Stakeholder Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Dalam Program Magelang Cantik Tahun 2023–2024)." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2025.

Rasha Anandya Laksmita Putri, Amalia Diamantina, and Untung Dwi Hananto. "Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).

Aminudin. "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Katalogis* 3, no. 12 (2015): 132–41.

Muhammad Quranul Kariem, and Muhammad Iqbal. "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2022." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 1 (2023).

Muhamad Chabib Faturrohman, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah." *Jurnal Juridisch* 1, no. 1 (2023).

Badruzzaman Nawawi, and Alfiansyah Anwar. "Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019).

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang."